

Penafsiran Hukum dalam Proses Perubahan Sosial (Sebuah Kajian Perspektif Metodologi Hukum Islam)

Sidik Tono^{*)}

Pendahuluan

Dalam sejarah peradaban umat manusia selalu muncul fenomena yang mengarah kepada suatu perkembangan dan perubahan. Catatan sejarah menunjukkan bahwa perkembangan dan perubahan sosial budaya selalu mempengaruhi tata kehidupan manusia. Umat Islam sebagai salah satu fenomena perkembangan dan perubahan ternyata mempunyai andil besar dalam mewujudkan peradaban umat manusia. Hal ini diawali pada abad kedua hijriah sampai pertengahan abad keempat hijriah. Perkembangan peradaban itu ditandai lahirnya filosof-filosof Islami seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rusyd, dan Al-Ghazali yang telah menyebarkan filsafat Aristoteles dengan membawanya ke Cordova (Spanyol), untuk kemudian diwarisi oleh dunia Barat melalui kaum Patristik dan Skolastik. Wells dalam bukunya "The Outline of History

(1951) menyimpulkan bahwa "Jika orang Yunani adalah Bapak metode ilmiah, maka orang Muslim adalah bapak angkatnya" (Koento Wibisono, 1995: 2).

Kemajuan dalam bidang ilmu dan teknologi dewasa ini sebenarnya tidak akan lepas dari karya-karya filosof tersebut, yang kemudian menjadi embrio kemajuan ilmu dan teknologi di abad modern. Kemajuan iptek tersebut dibina melalui tahapan renesan dan aufklarung. Sehingga bedanya dengan kemajuan ilmu pada masa kejayaan Islam adalah ilmu tetap bergandengan dengan ruhnya (jiwa ketauhidan), sedangkan kemajuan ilmu dan teknologi pada masa renesan, aufklarung dan abad modern, ilmu berkembang dengan meninggalkan ruhnya, sehingga diharapkan kemajuan ilmu dan teknologi pada era postmodernisme akan kembali bergandengan dengan ruhnya dalam mewujudkan kedamaian dan keselamatan umat manusia.

Satu aspek yang menjadi perhatian adalah di samping kemajuan ilmu, biasanya dibarengi dengan kemajuan bidang-bidang yang lain, dalam hal ini termasuk bidang hukum. Dalam sejarah

^{*)} Drs. Sidik Tono, M.Hum. adalah Dosen Tetap FIAI UII, Ketua Jurusan Syari'ah Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

peradaban Islam hal tersebut dapat ditelusuri dengan melihat perkembangan pemikiran hukum Islam yang terjadi pada masa klasik, ternyata sejalan dengan perkembangan ilmu pada umumnya, sehingga derap perkembangan dan perubahan ilmu sangat berpengaruh terhadap perubahan sosial budaya, yang dalam ilmu tasyri' disebut masa imam mazhab (A. Abdul Karim Zaidan, tt : 141).

Perkembangan ilmu dan teknologi dewasa ini terasa menggelitik pemikiran hukum Islam dalam skala yang cukup kompleks. Hal itu merupakan tuntutan ijtihad sebagai upaya menggali dan menemukan hukum, secara kreatif dan selektif yang semakin diperlukan dalam menghadapi masalah-masalah yang baru, tanpa harus kehilangan jati diri.

Hukum Islam merupakan hukum yang jangkauannya meliputi semua aspek kehidupan manusia sehingga untuk memahami hukum Islam perlu diketahui terlebih dahulu perbedaan syariah dan fiqh (hukum Islam).

Syari'ah adalah peraturan-peraturan Allah yang disampaikan melalui nabi-nabinya yang tidak dapat diubah dan diganti. Sedangkan fiqh atau hukum Islam adalah penafsiran atau pemahaman para ulama atau fuqaha terhadap hukum-hukum syari'ah (Farouq Abu Ziad, 1988 : 17) baik secara tektual maupun kontekstual. Jadi hukum Islam dapat menerima perubahan sejalan dengan perkembangan tempat dan waktu, karena hukum Islam pada dasarnya karya manusia yang berlandaskan al Qur'an dan Sunnah Nabi.

Tujuan syari'at adalah untuk kemaslahatan umat manusia (H. Ismail Muhammad Syah, 1992 : 65). Syari'ah itu dicanangkan demi kebahagiaan manusia lahir maupun batin, dunia dan akherat, sehingga penempatan maslahat sebagai acuan syari'ah adalah semata-mata untuk memenuhi tujuan di atas dalam konteks pengembangan

hukum Islam yang pada dasarnya tidak boleh menyalahi tujuan syari'at di atas.

Dalam mewujudkan tujuan di atas, menurut JF. Glastra van loon, yang dikutip oleh E. Zainal Abidin, bahwa hukum itu mempunyai fungsi untuk:

1. Mengatur tata tertib dalam lalu lintas hidup bersama,
2. Menyelesaikan perselisihan/persengketaan dalam masyarakat,
3. Mengatur segala kepentingan yang dibutuhkan masyarakat jika perlu dengan menggunakan paksaan,
4. Mengadakan perubahan-perubahan dalam masyarakat,
5. Membuat peraturan-peraturan pelaksanaan.

Adapun menurut Roscou Pound bahwa hukum mempunyai dua fungsi utama yaitu:

1. Sebagai alat sosial kontrol (as a tool of social control) yaitu mengawasi tingkah laku anggota masyarakat agar sesuai dan tidak menyimpang dari hukum atau tujuan hukum,
2. Sebagai alat rekayasa sosial (as a tool of social engineering) yaitu mengendalikan dan mengarahkan kegiatan atau perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat ke arah tujuan yang dikehendaki hukum atau negara (E. Zainal Abidin, 1994: 54)

Dalam rumusan hukum di Indonesia dinyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan: "Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat". Hukum yang hidup di dalam masyarakat Indonesia adalah nilai hukum Islam, hukum kebiasaan, dan hukum barat. Karena itu bagaimana Islam memfor-

luwes dan elastis dalam menerima perubahan dan perkembangan jaman.

Dari konstruksi Nabi tersebut di atas kemudian para ahli hukum (fuqaha') mulai menyusun konstruksi metodologi untuk menafsirkan ayat-ayat dan hadis dalam usaha untuk mendekatkan pemahaman kepada maksud dan tujuan syari'at serta berusaha untuk mendekatkan hasil penalaran atau pemahaman tersebut dengan kenyataan sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat. Perkembangan pemikiran hukum Islam ini tidak lepas dari kerangka teori bahwa "hukum-hukum dan aturan-aturan adalah refleksi perkembangan kehidupan sosial masyarakat sesuai kondisi zamannya (Farouq Abu Ziad, 1986: 7).

Konstruksi sistematis metodologi tersebut mula-mula diperkenalkan oleh Imam Syafi'i (150-204 H) (Ari Anshari, 1991: 13). Para ahli hukum (fuqaha') mengatakan bahwa kedudukan Imam Syafi'i dalam menyusun metodologi hukum Islam (ilmu ushul) sama kedudukannya dengan Aristoteles dalam menyusun ilmu logika. Sehingga para ahli hukum semasa dan sesudahnya cenderung memanfaatkan dan mempertahankan, dan hanya dalam beberapa bagian saja mereka mengadakan pengembangan dan perubahan atasnya.

Konstruksi hukum Islam itu secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga pola yaitu : (1) *Pola bayani* (kajian semantik); (2) *Pola ta'lihi* (penentuan illat atau faktor hukum); (3) *Pola istislahi* (pertimbangan kemaslahatan atau kepentingan masyarakat) (Ari Anshari, 1991 : 13). Pola pertama lebih menitikberatkan pada kajian bahasa (simantik) dalam bentuk penafsiran gramatikal, seperti kapan suatu kata itu berarti hakiki atau majazi (sebenarnya atau kiasan). Bagaimana cara memilih salah satu arti dari kata musytarak (mengandung beberapa arti). Mana ayat

yang qath'i (pasti) serta mana ayat yang zanni (tidak pasti) dan sebagainya dibahas dalam ilmu ushul fiqh secara rinci. Pola kedua adalah pola ta'lili yakni pola yang lebih menitikberatkan pada kajian penentuan illat (penentuan faktor hukum yang menjadi tambatan hukum) yang secara prosedur dibahas cara-cara menentukan illat, syarat-syarat illat, penggunaan illat dalam qiyas serta perubahan hukum jika kemudian ditemukan illat yang baru. Pola ketiga adalah pola istislahi, suatu pola yang lebih menitikberatkan kepada pertimbangan maslahat, maksudnya adalah kajian yang berhubungan dengan masalah-masalah baru yang tidak ada dalam al Qur'an dan Sunnah nabi, yang biasanya muncul karena adanya kemajuan ilmu dan teknologi.

Konstruksi metodologi hukum Islam yang ditawarkan para ahli hukum dan yang dipelopori oleh Imam Syafi'i itu dalam pelaksanaannya sepenuhnya mewakili logika pemikiran hukum Islam sebagai proses pelacakan hukum dan penemuan hukum yang paling standar dan telah diterima oleh semua mazhab. Hanya saja kemajuan ilmu dan teknologi yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial dewasa ini, sering pula menimbulkan kesulitan dalam menerapkan prosedur yang baku di atas, sehingga ditawarkan modus penyangga yakni pola istislahi, seperti masalah mursalah dari Imam Malik dan istisnahan dari Imam Hanafi. Di dalam ushul fiqh pola ini sangat sedikit mendapat perhatian, meskipun secara embrional telah diperkenalkan oleh khalifah Umar dalam contoh di atas.

Hukum Islam dan Perubahan Sosial

Konstruksi metodologi hukum Islam di atas tidak lain adalah suatu model analisis untuk menentukan hukum sekaligus menampakkan

hakekat tujuan syari'at dalam rangka mewujudkan kemaslahatan manusia. Dalam kondisi sosial budaya yang terus berubah ini tentunya masalah selalu menjadi acuan syari'at, dengan konstruksi metodologi hukum Islam tujuan syari'at dapat ditentukan. Sebagai contoh dalam nash didapati bahwa zakat tanaman ada tiga jenis gandum, kurma dan anggur. Kemajuan ilmu dan teknologi itu ternyata mempengaruhi perubahan sosial budaya masyarakat bahwa jenis tanaman di atas tidak hanya tiga. Pelacakan hukum mengenai jenis tanaman yang lain yang wajib dizakati berarti berupaya untuk mencari illat (faktor) hukum. Perhatian sebegini besar para ahli hukum dalam mencari illat dari tiga jenis tanaman di atas selanjutnya memperluas kepada jenis tanaman yang lain yang mempunyai illat (faktor) sejenis. Ada yang menyatakan bahwa illatnya tahan disimpan lama, ada juga yang menyatakan mengenyangkan (makanan pokok); biji-bijian yang ditanam (bukan tumbuh sendiri); dan ada pendapat yang terakhir dari Yusuf Qardhawi bahwa "pembudidayaan" sebagai illatnya (Yusuf Qardhawi, 1980 : 350).

Karena itu tentang kewajiban mengeluarkan zakat untuk tanaman lain seperti kopi, cengkeh, rotan dan lain sebagainya terdapat perbedaan pendapat, ada yang menyatakan terkena zakat, ada yang menyatakan tidak, tergantung illat yang dipilih. Menurut penulis, jika terjadi perbedaan karena beda dalam memilih illat, maka kemaslahatan manusia menjadi ukuran, sehingga pola istislahi menjadi relevan. Dengan demikian illatnya ialah yang lebih kuat masalahnya di antara illat-illat yang lain. Hal ini berarti pula bahwa faktor kenyataan sosial budaya mempunyai saham sebagai tendensi penalaran untuk menemukan hukum.

Dalam kaitannya dengan perubahan sosial budaya yang terus bergerak karena pengaruh

kemajuan ilmu dan teknologi, menurut hemat penulis, konstruksi metodologi hukum Islam sampai saat ini masih efektif untuk digunakan sebagai metodologi penalaran hukum, artinya pola ta'lili digunakan apabila dirasa pola bayani kurang menjangkau tujuan syari'at. Demikian pola istislahi baru digunakan jika kedua pola di atas kurang menjangkau tujuan syari'at. Akan tetapi pola istislahi ini pada dasarnya hanya akan mampu menjangkau masalah-masalah yang tidak pasti (masalah kontemporer), yang memang harus diijtihadi terus-menerus sesuai dengan tuntutan ruang dan waktu serta perubahan sosial budaya yang terus bergerak, yakni selalu mengkaji definisi kemaslahatan dalam konteks ruang dan waktu adalah relatif dimana kita berada, selalu mengkaji kerangka kemaslahatan normatif yang memadai sebagai perwujudan dari cita kemaslahatan dalam konteks ruang dan waktu tertentu; dan selalu mengkaji kerangka kelembagaan yang memadai bagi sarana aktualisasi norma-norma kemaslahatan dalam realitas sosial yang bersangkutan (Masdar F. Mas'udi, 1992 : 6).

Pola ta'lili dan pola istislahi merupakan upaya untuk merumuskan kemaslahatan umum, Karena itu perlu dilengkapi dengan pola pemikiran historis, komparatif, futuristis dan pola argumentatif dalam rangka menggali, hukum-hukum kontemporer. Pola pemikiran yang lain diwakili oleh pola bayani (kajian semantik), seperti kajian masalah-masalah baru yang muncul di Indonesia, antara lain masalah NKKBS, bedah plastik, penggantian kelamin, bursa efek, transplantasi organ tubuh dan lain sebagainya yang sepertinya muncul sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi.

Dalam rangka mengaktualisasikan penalaran hukum agar sejalan dengan perubahan sosial budaya menurut Alyasa Abu Bakar yang

dikutip oleh (Ari Anshari, 1991: 16), persoalan utamanya adalah terletak pada pengembangan dan perubahan itu yang terfokus pada "pola penalaran" (perangkat lunak) dan tidak pada Al Qur'an dan Sunnah (perangkat kerasnya), melainkan lebih banyak terletak pada kualitas mujtahid (operator) dan keberanian untuk bereksperimen. Yang dimaksud kualitas itu adalah penguasaan ilmu-ilmu pendukung secara interdisipliner, seperti bahasa Arab, ushul fiqh, Al Qur'an dan Hadis serta penguasaan ilmu modern (pengembangan) yang diperlukan seperti sosiologi, psikologi untuk hukum keluarga dan lain sebagainya. Sedangkan eksperimen dapat dicontohkan dengan pernyataan untuk menggugat kemapanan dengan menggunakan kaidah baru yang sebelumnya tidak pernah digunakan.

3. Dalam menerapkan ketiga pola tersebut, bahwa pola ta'ili (penentuan illat atau faktor hukum) akan digunakan apabila pola bayani (kajian semantik) dirasa kurang menjangkau tujuan hukum. Demikian pula pola istislahi (pertimbangan kemaslahatan atau kepentingan umum) baru digunakan apabila pola bayani dan pola ta'ili dirasa kurang menjangkau tujuan hukum.
4. Dalam mewujudkan pengembangan dan perubahan hukum itu, sebenarnya tidak hanya terletak pada pola penalaran sebagai perangkat lunaknya, dan al-Qur'an, Sunnah dan undang-undang sebagai perangkat kerasnya saja, tetapi terletak pada kualitas mujtahid (operator) dan keberaniannya untuk bereksperimen. □

Kesimpulan

Dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Bahwa penafsiran hukum dalam perubahan sosial itu tercermin pada kepekaan pemikiran hukum dalam menafsirkan fenomena sosial secara kontekstual, sehingga hukum dipahami tidak hanya sekedar bunyi tekstual undang-undang saja, melainkan hukum juga dapat dipahami menurut substansinya dalam menjawab dan mengantisipasi problem-problem sosial yang selalu muncul dan berkembang.
2. Metodologi hukum Islam mencoba menawarkan suatu konsep metodologi dalam menjawab dan mengantisipasi problem-problem sosial baik secara tekstual maupun secara kontekstual dengan menggunakan tiga pola yaitu pola bayani, pola ta'ili, dan pola istislahi.

Daftar Pustaka

- Abdul Karim Zaidan, *Al Madkhal Lidirasah al Syari'ah al Islamiyah*, (Darul Umar bin al Khattab).
- Ari Anshari (peny.), *Fiqh Indonesia dalam Tangan*, (Surakarta : FIAI-UMS, 1991).
- Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : CV. Kathoda, 1990).
- E. Zainal Abidin, *Modul Pengantar Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum.Uil, Yogyakarta, 1994.
- Farouq Abu Ziad, *al Syari'ah al Islamiyah baina al Muhafizin wa al Mujahidin*, (diterjemahkan oleh H. Husein Muhammad), (Jakarta : Perhimpunan Pengembangan Pesantren Masyarakat, 1988).
- H. Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Bina Aksara, 1992).
- Koento Wibisono, *Ilmu Pengetahuan, Sebuah Sketsa Umum mengenai Kelahirannya dan Perkembangannya sebagai Pengantar*

untuk Memahami Filsafat Ilmu, Makalah,
Yogyakarta, 16 Agustus 1995.

Sidik Tono, *Hukum Islam dan Konstelasi Ruang
dan Waktu*, (Yogyakarta : artikel dalam
harian "Yogya Post" hari Jum'at, 8 Juni
1990).

Yusuf Qardhawi, *Fiqh al Zakah*, jilid I, (Beirut :
Mauassasah al Risalah, 1980).

